

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JIn.Proklamasi, Tlp. (0923)Kode Pos. 97771

MOROTAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR: 42.8/0578 /20013

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

Membaca:

Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai Nomor 006/III.KEP/F/MPDM/2013, tanggal 6 Mei 2013 tentang permohonan ijin operasioanl pendirian SMA. Muhammadiyah di Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Utara, SMA. Muhammadiyah Desa Wewemo, Kecamatan Morotai Timur.

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai berkewajiban mengasuh generasi bangsa dalam wujud membuka sekolah-sekolah dimaksud.
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diberikan izin pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat:

- Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301); nomor 174, Tambahan Lembaran Negara nomor 3616);
- Undang-Undang Ri nomor 53 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Negara RI nomor 4844);
- 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126);
- 5. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- PP nomor 25 tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
- 7. PP nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan izin pembukaan dan penyelenggaraan pada Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Pulau Morotai untuk membuka SMA. Muhammadiyah Pangeo

dan SMA. Muhammadiyah Wewemo Kecamatan Morotai Timur.

Kedua : Sekolah Menengah yang diberi izin Pembukaan dan Penyelenggaraan

sebagaimana pada dictum pertama, dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai

tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Morotai Selatan 10 Juni 2013

RANLL YAMAN, S.Pd, MM NIP. \$96305141993031007

Tembusan, disampaikan : Kepada Yth.

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta.

- 2. Dirjen Pendidikan Mengah Kemdikbud di Jakarta.
- 3. Bupati Pulau Morotai di Morotai.
- 4. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Ternate..
- 6. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Morotai Timur.
- 7. Kepala UPTD Morotai Jaya.
- 8. Arsip.